



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24.4 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, subbidang, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Statistik, Data, dan Informasi;
 - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 3. Subbidang Perencanaan Daerah.
- d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan;
 - 2. Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika; dan
 - 3. Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
- e. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
 - 2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi; dan
 - 3. Subbidang Tenaga Kerja, dan Pariwisata.
- f. Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
 - 2. Subbidang Kesehatan, dan Sosial; dan
 - 3. Subbidang Pemerintahan.
- g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengendalian; dan
 - 2. Subbidang Evaluasi.
- h. Unit Pelaksana Teknis; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Subbidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, serta tata usaha kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

Pasal 12

Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang statistik, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang statistik, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengoordinasian, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;

- e. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- f. evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, data, dan informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan.

Pasal 14

Subbidang Statistik, Data, dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang statistik, kearsipan, perpustakaan, dan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

Pasal 15

Subbidang Statistik, Data, dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Statistik, Data, dan Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, kearsipan, perpustakaan, dan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan statistik, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pengelolaan dan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- f. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang statistik, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Statistik, Data, dan Informasi.

Pasal 16

Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pasal 17

Subbidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 18

Subbidang Perencanaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 19

Subbidang Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 20

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral.

Pasal 21

Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Fisik dan Prasarana;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen tata ruang wilayah;
- e. evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 22

Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan.

Pasal 23

Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen tata ruang wilayah
- f. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan penataan ruang, pertanahan, dan perumahan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan.

Pasal 24

Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika.

Pasal 25

Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika;
- c. penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 26

Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral.

Pasal 27

Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral;

- c. penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi

Pasal 28

Bidang Ekonomi mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal.

Pasal 29

Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;
- c. penyusunan data perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;

- e. evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ekonomi.

Pasal 30

Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan.

Pasal 31

Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Pasal 32

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah.

Pasal 33

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Pasal 34

Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal.

Pasal 35

Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;

- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Tenaga Kerja dan Pariwisata.

Bagian Kelima

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 36

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 37

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyusunan data perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Pasal 38

Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan.

Pasal 39

Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan.

Pasal 40

Subbidang Kesehatan, dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang kesehatan, dan sosial.

Pasal 41

Subbidang Kesehatan, dan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesehatan, dan Sosial;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan, dan sosial;
- c. penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang kesehatan, dan sosial;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang kesehatan, dan sosial;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang kesehatan, dan sosial; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kesehatan, dan Sosial.

Pasal 42

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 43

Subbidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. penyiapan bahan penyusunan data perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pemerintahan.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 44

Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

Pasal 45

Bidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- c. penyusunan data pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- d. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;

- e. evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Pasal 46

Subbidang Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

Pasal 47

Subbidang Pengendalian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pengendalian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan data pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengendalian.

Pasal 48

Subbidang Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

Pasal 49

Subbidang Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan data evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- e. penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis evaluasi hasil rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Evaluasi.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 50

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 52

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 53

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara berkala melalui Sekretaris.

Pasal 55

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Badan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 56

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 58

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan dan sebagai petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, sebagai tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 59

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 19 Seri D) tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 17 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,
 ttd
 SRI PURNOMO

